



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 133/PL.02.2-Kpt/1813/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA HELPDESK PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 103C ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Pembentukan Panitia Helpdesk Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 91/PL.02-Kpt/1813/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor 41/PL.02.2-BA/1813/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Pembentukan Panitia Helpdesk Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA HELPDESK PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Panitia Helpdesk Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Panitia Helpdesk sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menghimpun dan menginventarisasi kebutuhan formulir Pencalonan;
2. Menyediakan informasi tentang persyaratan dan kelengkapan persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020;
3. Melakukan pengecekan jumlah Perolehan Kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah 25 (dua puluh lima) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019; dan/atau Memperoleh paling

sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan Suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019;

4. Hal-hal lain yang berhubungan dengan Tahapan Pendaftaran Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020;

KETIGA : Waktu pelaksanaan pelayanan Helpdesk dimulai sejak persiapan Pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan berakhirnya masa Pendaftaran Pasangan Calon.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Hibah Daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di, Krui
Pada Tanggal, 24 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd.

MARLINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum,



Sujarwo Saidi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PESISIR BARAT
 NOMOR : 133/PL.02.2-Kpt/1813/KPU-Kab/VIII/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA HELPDESK PENDAFTARAN
 BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2020.

SUSUNAN TUGAS PANITIA HELPDESK
 PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2020

Pengarah : 1. Marlini, SH.I., MA
 2. Azwan Feri, S.Hut
 3. Marten Efendi, A.Md
 4. Zairi Opani, S.E

Penanggung Jawab : Ramzi, S.Pd.I

Ketua : Donny Zulkarnaen, S.Pd.I

Susunan Tugas Panitia Helpdesk

No	Nama	Tugas
1	- Merah Gunawan, SH., MM - Imron Kholid - Angga Pratama	1. Daftar Hadir 2. Thermogun (Tim medis Dinas Kesehatan)
2	- Apriadi Hendra Utama, SH - Andri Oktoridhon, SE - Haryo Novriaji, A.Md - Novan Laydo, S.Kom - Sulistyو Pamungkas, SE - Wiwik Zubaidah, S.IP - Febri Asisman, S.Pd - Rangga Perdana, S.IP - Devolta Diningrat, SH	1. Menghimpun dan menginventarisasi kebutuhan formulir Pencalonan. 2. Menyediakan informasi tentang persyaratan dan kelengkapan persyaratan Calon. 3. Melakukan pengecekan jumlah Perolehan Kursi dan/atau akumulasi perolehan Suara sah. 4. Melakukan penelitian/verifikasi terhadap kelengkapan serta keabsahan persyaratan Pencalonan dan/atau calon. 5. Ceklis Tanda Terima Kelengkapan Berkas Pencalonan dan/atau Calon. 6. Hal-hal lain yang berhubungan dengan Pencalonan dan/atau Calon.

3	<ul style="list-style-type: none"> - Sujarwo Saidi, S,IP - Endeka Santoso, S.Pd - Eftri Yudarti, S.Pd 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan Berita Acara berikut dengan lampiran yang akan diserahkan kepada Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik sebagai bentuk tanda terima. 2. Mempersiapkan surat pengantar kesehatan syarat calon.
5	<ul style="list-style-type: none"> - Agus Syafiri, SE - Ratina, S.IP - Andi Yulizar - Yeti Merisca, A.Md - Yulida Sari, SE - Yora Fertilia, S.TP - Yonari Astiti, S.Kom - Dini Pristi Utami - Pepti Elpina, S.Pd - Fitri Dwi Daryanti - Vera - Iman Kurniawan, A.Md. Kom - Eryanto Ziarista - Joko Prayitno 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlengkapan 2. Dekorasi 3. Konsumsi
6	<ul style="list-style-type: none"> - Topan Martha - Refki Alandani, S.Pd 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumentasi (foto) 2. Video Streaming

Ditetapkan di, Krui
Pada tanggal, 24 Agustus 2020
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**

ttd.

MARLINI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT**
Kepala Sub Bagian Hukum,



Sujarwo Saidi